



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pendapatan Asli Daerah, adalah Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Kepala UPTD, adalah Kepala UPTD Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Kelas A.
- (2) UPTD Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng I, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan;
 - b. UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng II, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar;
 - c. UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng III, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Seririt, Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Busungbiu.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, adalah UPTD pada BKD Kabupaten Buleleng.
- (2) UPTD Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) UPTD Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tatausaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pelayanan administrasi kepada wajib pajak, retribusi daerah, serta PBB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan penerimaan setoran pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pendataan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data dan program Badan Keuangan Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional UPTD Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - e. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kepada bawahannya;
 - f. membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak diwilayahnya masing-masing untuk dilanjutkan ke Badan Keuangan Daerah;
 - g. membantu melaksanakan pendataan dan verifikasi Pajak Daerah diwilayahnya;

- h. melakukan pencatatan Pajak Air Tanah dan melaporkan ke Badan Keuangan Daerah;
- i. menyampaikan surat ketetapan pajak air tanah ke wajib pajak;
- j. membantu melaksanakan penagihan pajak daerah diwilayahnya;
- k. melaksanakan kegiatan administrasi tentang pembuatan laporan penerimaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- l. menggiatkan upaya peningkatan kesadaran/kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak;
- m. membuat laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi penerimaan pajak daerah yang ada diwilayahnya masing-masing;
- n. melaksanakan penyetoran semua hasil penerimaan pajak daerah dari wajib pajak ke tempat pembayaran yang telah ditentukan setiap hari kerja (1x24 jam) dengan menggunakan DPH (Daftar Penerimaan Harian);
- o. menerima buku DHKP PBB, dan DPH dari BKD;
- p. menyampaikan SPPT PBB kepada Desa/Kelurahan/Wajib Pajak sesuai jadwal waktu yang ditentukan;
- q. menyampaikan tanda terima SPPT PBB berupa potongan struk SPPT PBB yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak ke Badan Keuangan Daerah;
- r. melakukan penagihan secara door to door ke Desa/Kelurahan yang ada di wilayah masing-masing, serta menyetorkan hasil pungutannya 1x24 jam ke rekening giro PBB melalui Bank Persepsi yang ditunjuk;
- s. membantu melaksanakan pemuktahiran data pajak daerah di wilayahnya kerja masing-masing;
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah tugasnya masing-masing;
- u. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tata laksana;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
- w. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD masing-masing;
- x. melaksanakan pemeliharaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan UPTD masing-masing;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada atasan masing-masing ; dan

- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program UPTD Pendapatan Asli Daerah, serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas serta menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tatalaksana;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, di lingkungan UPTD;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) pada masing-masing UPTD Pendapatan Asli Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Setiap Kepala UPTD, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) masing-masing Kepala UPTD, berkewajiban melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya.
- (6) masing-masing Kepala UPTD, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) masing-masing Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (8) masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- (9) Kepala UPTD, bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 8

- (1) Masing-masing Kepala UPTD Pendapatan Asli Daerah, merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tatausaha, adalah merupakan jabatan Struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Masing-masing Kepala UPTD merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan masing-masing UPTD Pendapatan Asli Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 27